

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode : MN-UPM.MPS.03.02.52
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TIM REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 10

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TURUNAN
TIM REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</p>	<p>Visi Program Studi Manajemen:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p>Misi Program Studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Program Studi Manajemen. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 3. Tolak ukur dalam menilai mutu setiap produk pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi Manajemen.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar</p>	<p>Manual Pelaksanaan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual mutu ini</p>

	<p>acuan bagi tim reviewer dan pihak terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.</p>											
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Program Studi Manajemen yaitu dengan menjabarkan standar nasional sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Pelaksanaan standar tim reviewer adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 											
<p>5.Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="638 1176 721 1279">No</th> <th data-bbox="721 1176 911 1279">Subyek/ Pelaku</th> <th data-bbox="911 1176 1230 1279">Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th> <th data-bbox="1230 1176 1461 1279">Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="638 1279 721 1939">1.</td> <td data-bbox="721 1279 911 1939">Rektor</td> <td data-bbox="911 1279 1230 1939">Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor</td> <td data-bbox="1230 1279 1461 1939">a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar pelaksanaan tim reviewer pengabdian kepada masyarakat</td> </tr> </tbody> </table>	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar pelaksanaan tim reviewer pengabdian kepada masyarakat			
No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen									
1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar pelaksanaan tim reviewer pengabdian kepada masyarakat									

	2.	Kepala LPM	<p>1. Menyediakan <i>template</i> buku Standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>2. Menyusun rumusan manual penetapan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain berisi pihak-pihak yang harus menetapkan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, serta berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>3. Mengusulkan tim SPMI untuk menyusun standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan</p>	<p>a. <i>Template</i> buku standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>b. <i>Template</i> manual pelaksanaan Standar evaluasi tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>c. Surat usulan tim SPMI kepada Rektor</p> <p>d. Materi sosialisasi</p> <p>e. Draf buku standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
--	----	------------	--	---

			<p>standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim SPMI, tentang bagaimana membuat rumusan.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p>	
	3.	TimSPMI	<p>1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Program Studi Manajemen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek proses kegiatan</p>	<p>-Dokumen analisa SWOT</p> <p>-Dokumen survey</p> <p>-Dokumen perumusan standar</p> <p>-Dokumen uji publik</p>

			<p>Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dibuat standarnya.</p> <p>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.</p> <p>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Manajemen.</p> <p>7. Merumuskan draf awal standar proses Pengabdian Kepada</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8</p>	
	4.	Wakil Rektor	<p>1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat,</p>	<p>Draf buku Standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

		beserta manual standar yang menyertainya. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.	
	5.	Senat Universitas	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI. 2. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen.
6.Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor. 2. Ketua LPM & Tim; a. Menyediakan <i>template</i> buku Standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat		

b. Menyusun rumusan manual penetapan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain berisi pihak-pihak yang harus menetapkan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, serta berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor.

c. Mengusulkan tim SPMI untuk menyusun standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.

d. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim SPMI, tentang bagaimana membuat rumusan.

e. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

3. Wakil Rektor;

a. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.

c. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.

4. Senat Universitas;

a. Melakukan pemeriksaan terhadap standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI.

b. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen.

7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia2. Berita acara Pelaksanaan Tim Reviewer Standar Laporan3. dan lainnya
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 20163. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti